

DINAS PENDIDIKAN DAN KEMUDAJARAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jl. Pidar Honor : 423 Surabaya

10/Sp/D.1/1983.

1 daf. ar.

DAFTAR dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEMUDAJARAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Surat Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No. P.2979/A.6/83/1983 tentang hal usul nominasi SD Negeri.

1. Bahwa pada dasarnya ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat penerapan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Tahun Sekolah Dasar Negeri Tahun 12/79, Tahun 6/80, Impres 5/81, Tahun 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pasang.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas pendidikan administratif (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lombongan Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menandatangani moneterapen kembali kolaborasi Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Desember 1952 No. S. D. 31/1619 ;
3. Undang-undang, Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Impres 12/79, Impres 6/80, Impres 5/81 dan Impres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 24 Agustus 1981 No. 168 Th. 1981 tentang lokasi proyek percobaan SD Pasang/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan nama dari nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Surabaya.

Tanggal : 1 September 1983.

Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur



Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH. I Jawa Timur, Kepala Kantor di Surabaya.
2. Kanwil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gentongkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Koc. so Kab. Dati II Bojonegoro
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KUPITAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Kalamang 75

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jalan Jagir Sidoremo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

Lampiran : 1 (satu) daftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86 tentang hal usul numerisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Keoil dan Sekolah Dasar Pamong.

MEMENDANG

1. Bahwa pada dasarnya ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan an Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Keoil dan Sekolah Dasar Pamong.
2. Bahwa berhubungan dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/ lembaga- lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MEINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : BH. 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

TETAPKAN,

M E M U T U S K A N

Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur - tentang penetapan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.

DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd,

Drs. BOEDISANJOTO.
NIP. 010 030 364.

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Sekeloa Bantuan

Drs. M. MOERJONO.
NIP. 510 026 607.

MINAN Surat Koputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakawil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui

D A F T A R lampiran surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah

Provinsi Daerah Tingkat II Jawa Timur

Tanggal 1 September 1983 Nomor : 10/sp/B.1/83

Nama Sekolah Dasar Negeri

Nomor urut

SD Negeri

Kecamatan

Keterangan

D a m a

D a r u

D a r u

1

2

3

4

5

Campurejo I	22	Bojonegoro	Inp. -
Campurejo II	584	"	" 4/82
Pacul IV	585	"	" 5/81
Klangon I	40	"	" -
Klangon II	586	"	" 12/79
Sumbang I	45	"	" -
Sumbang II	587	"	" 6/80
Sumbang III	588	"	" 4/82
Mori I	48	"	" -
Mori II	589	"	" 12/79
Kalirejo I	47	"	" -
Kalirejo II	590	"	" 6/80
Mojodoso I	58	Kapau	Inp. -
Mojodoso II	591	"	" 12/79
Bakalan I	70	"	" -
Bakalan II	592	"	" 4/82
Duyungan I	74	"	" -
Duyungan II	593	"	" 4/82
Tikisan	594	"	" 6/80
Plesungan	595	"	" 12/79
Sumberjokidul	596	"	" 6/80
Gemonkidul	597	"	" 4/82
Dangilan	598	"	" 4/82
Jumpat	599	"	" 4/82
Bonawot	600	"	" 4/82
Ngampel	601	"	" 4/82
Padangrentoyo	602	"	" 4/82
Kalianyar	603	"	" 4/82
Mulyorejo I	85	Balen	"
Mulyorejo II	604	"	" 4/82
Dulu I	95	"	"
Dulu II	605	"	" 4/82
Ngadiluhur I	97	"	" -
Ngadiluhur II	606	"	" 6/80
Kedungbondo III	607	"	" 4/82
Ponganten I	101	"	" -
Ponganten II	608	"	" 4/82
Ponganten III	609	"	" 4/82

